




**STANDAR PENGINTEGRASIAN
DATA DARING/ ONLINE**


**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

STANDAR PENGINTEGRASIAN DATA DARING/ ONLINE




Proses	Penanggungjawab
1. Pemeriksaan	Wakil Dekan 1 dr. I Putu Suriyasa, M.S., PKK.,SP.OK.
2. Persetujuan	Dekan Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA. FICS.
3. Penetapan	Dekan Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA. FICS.
4. Pengendalian	Ketua GKM dr. Ni Putu Dewi Sri Wahyuni, S.Ked., M.Kes

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

1. Visi Misi Institusi

	Visi Universitas Pendidikan Ganesha " Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia Pada Tahun 2045"
	Misi Universitas Pendidikan Ganesha <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.
	Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. 4. Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. 5. Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. 6. Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan.

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	


7. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain.
8. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antar sivitas akademika dan/atau pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.
9. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
10. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan.
11. Menghasilkan kerjasama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.

Visi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha

“ Menjadi fakultas kedokteran unggul dalam bidang kedokteran pariwisata berlandaskan Falsafah *Tri Hita Karana* di Asia Tahun 2045”

Misi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pengembangan dan penerapan iptek kedokteran berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedokteran untuk menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul berlandaskan *Tri Hita Karana*.

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

- Menjalin kerjasama dengan *stakeholders* di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu fakultas kedokteran.

Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha

- Terwujudnya lulusan yang unggul, bermartabat dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
- Terwujudnya lulusan yang mampu melakukan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kedokteran pariwisata.
- Terwujudnya lulusan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berorientasi kedokteran pariwisata.
- Terselenggaranya tata kelola fakultas berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedokteran untuk menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul berlandaskan Tri Hita Karana.
- Terjalinnnya kerjasama dengan *stakeholders* di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu fakultas kedokteran.

Core Value Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha :


S : Smart

I : Inovatif

P : Profesional

2. Rasional Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online

Undiksha, sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, sudah tentu harus mampu menjawab tantangan teknologi khususnya di era disrupsi saat ini. Kebutuhan akan data yang terkelola dengan baik akan menjadi bagian penting dalam perjalanan Undiksha ke depannya. Selama beberapa tahun belakangan ini, Undiksha gencar dalam mengembangkan beragam sistem informasi dan laman jejaring (*website*) dimana masing-masing sistem mengelola datanya masing-masing. Dengan maraknya sistem informasi yang dimiliki oleh unit-unit kerja di lingkungan Undiksha, maka sejak Bulan Juni 2016 diinisiasi pengembangan


	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

sistem yang berbasis pada integrasi data melalui skema sentra data (*data center*) Undiksha dalam sebuah wadah e-Ganesha. *Data center* Undiksha merupakan sebuah skema yang menghubungkan berbagai data yang ada di lingkungan Undiksha sehingga satu jenis data hanya dikelola oleh satu sistem dalam unit kerja yang memang memiliki tanggung jawab atas data terkait. Apabila unit kerja atau sistem lainnya membutuhkan data tersebut, maka unit kerja atau sistem tersebut akan meminta akses dari data terkait dan kemudian memanfaatkan akses data yang diperoleh untuk kepentingan di dalam unit atau sistem itu sendiri.

Perkembangan di bidang teknologi sudah tidak dapat dihindari lagi dengan bergesernya skema operasional di segala lini, sesuai dengan perkembangan ke arah *Industry 4.0*. Yang paling signifikan tampak dalam perkembangan ini adalah semakin banyak dibutuhkannya sistem berbasis TIK di semua lini operasional di lingkungan Undiksha. Dengan berkembangnya beragam sistem, khususnya sistem informasi, tersebut maka dibutuhkan kesiapan yang lebih matang dalam pengelolaan data sehingga dapat terhindar dari inkonsistensi data. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kepastian aturan ataupun kebijakan sehubungan integrasi data untuk menjamin bahwa data hanya dikelola oleh unit kerja yang memiliki tanggung jawab terhadap data tersebut dan hanya akan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh unit-unit yang memperoleh hak akses data tersebut.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online


1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Kepala UPT TIK
4. Dekan
5. Wakil Dekan II
6. Kepala Tata Usaha
7. Kepala Sub bagian Umum Dan Keuangan

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

	8. Operator IT Fakultas
--	-------------------------


4. Definisi Istilah

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas Pendidikan Ganesha (yang selanjutnya disingkat “Undiksha”) sebagai suatu perguruan tinggi yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi 2) Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut, maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat di terima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda. 3) Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. 4) Integrasi data adalah penggabungan dan penghubungan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan informasi yang akurat; 5) Sistem Informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi; 6) Pengguna adalah entitas yang berperan di sisi akhir dari sistem, yaitu staf akademik dan non akademik, mahasiswa, atau pendatang yang berhak dengan telah memiliki akun Undiksha, yang mengakses dan berupaya untuk mengakses fasilitas komputer dan komunikasi; 7) administrator adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Undiksha untuk mengelola fasilitas komputer dan komunikasi 8) operator adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Undiksha untuk mengelola sistem informasi
--	---


	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

5. Pernyataan Isi Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online

	<p>Integrasi data dapat dilakukan dengan menimbang beberapa prinsip yang harus dipenuhi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebermanfaatan untuk sivitas akademika Undiksha dan masyarakat umum jauh melebihi kemungkinan permasalahan-permasalahan yang mungkin ditimbulkan 2) Data yang terlibat adalah data esensial dan digunakan langsung dalam proses operasional di lingkungan Undiksha baik sebagai data pokok, referensi, maupun data transaksional 3) Proses integrasi dilakukan secara transparan dengan menjalankan semangat keterbukaan publik dengan menghormati kerahasiaan data terkait perihal rahasia maupun privasi data seseorang. 4) Data terintegrasi dalam skema <i>Data Center</i> Undiksha 5) Data diintegrasikan dengan semangat komitmen saling menguntungkan dan menunjang kinerja unit-unit kerja di lingkungan Undiksha <p>3.3.2 Proses Integrasi Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi resiko dan manfaat untuk mengintegrasikan data <p>Identifikasi terhadap resiko dan manfaat yang akan diperoleh dilakukan oleh unit kerja, yang akan mengintegrasikan datanya, bersama UPT TIK sebagai pengimplementasi integrasi data di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum integrasi data:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi manfaat potensial b. Persiapkan asesmen resiko dan kesesuaian dengan regulasi yang relevan <p>Guna melindungi pengungkapan informasi rahasia dengan alasan apapun, maka patut dipertimbangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerahasiaan informasi dapat dilindungi dari pihak yang tidak memiliki akses • Menambahkan data dengan jenis yang berbeda dapat meningkatkan resiko pengungkapan identitas seseorang
--	---

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 9 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	


	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada data integrasi yang diusulkan <p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen analisis dampak keamanan dan kerahasiaan • Panduan asesmen keamanan dan kerahasiaan data <p>2) Informasi diakses hanya untuk kepentingan pihak yang memiliki hak akses</p> <p>Undiksha harus dapat memastikan data yang diintegrasikan hanya digunakan untuk operasional sistem yang ada di lingkungan Undiksha atau pelaporan ke kementerian terkait. Undiksha juga wajib memastikan segenap sivitas akademika yang mengumpulkan data mengetahui dan memahami bahwa data yang terkait dengan pribadi dan hanya pribadi tersebut yang memiliki hak untuk melihat data terkait hanya bisa diakses oleh individu tersebut. Tidak ada pihak lain di samping pihak pimpinan yang bertanggung jawab atas operasional sehubungan data ataupun pihak dengan kekuatan hukum untuk dapat melihat data tersebut yang dapat memiliki akses. Keluaran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehubungan kebijakan dan pelaksanaan operasional, namun tidak digunakan untuk menyasar pada perorangan atau kelompok kecuali orang atau kelompok tersebut telah memberi persetujuannya.</p> <p>3) Transparan dalam pemanfaatan data dan informasi bagaimana data digunakan dalam melakukan proses integrasi data, wajib dilakukan secara transparan dengan menyampaikan kebutuhan data ataupun data yang dapat dibagi pakai serta peruntukan pemanfaatan data dalam unit kerja terkait. Unit kerja terkait harus pro-aktif dalam penyampaian bagaimana dan mengapa data tersebut diintegrasikan. Akses diberikan kepada pihak-pihak yang meminta informasi mereka baik yang telah siap untuk diterima melalui sistem informasi terkait dan telah dipastikan data atau informasi terkait adalah menjadi hak mereka. Apabila perumusan kewenangan hak akses belum mencapai kepastian, maka hal tersebut akan ditentukan</p>
--	--

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 10 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

	<p>melalui kebijakan pimpinan tertinggi terkait dari data atau informasi yang dipermasalahkan.</p> <p>4) Permohonan integrasi data</p> <p>Integrasi data dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu melalui sistem yang berada di dalam lingkup e-Ganesha atau sistem yang berada di luar lingkup e-Ganesha. Secara umum, kedua proses tersebut membutuhkan sebuah proses permintaan secara tertulis yang ditujukan melalui pimpinan tertinggi terkait akses data yang diperlukan dan kepada Kepala UPT TIK Undiksha. Adapun permohonan tertulis yang diajukan harus memberikan detail akses data yang diminta dalam <i>Data Center</i> Undiksha serta bagaimana sistem informasi yang ikut diintegrasikan akan mengakses data atau informasi terkait. Permohonan tertulis harus dilanjutkan dengan pertemuan langsung untuk membahas secara detail disertai dengan penjelasan pihak pemohon di hadapan pihak-pihak yang berkepentingan. Permohonan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di dalam pertemuan tersebut.</p> <p>5) Persetujuan integrasi data</p> <p>Persetujuan terhadap permohonan integrasi data dilakukan oleh seluruh pihak terkait dalam hubungannya dengan hak akses data. Implementasi dilakukan oleh UPT TIK melalui divisi terkait berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan tanpa melanggar regulasi yang ada.</p>
--	--

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelola data dan informasi melalui sistem-sistem informasi yang ada di lingkungan Undiksha, khususnya yang tergabung dalam e-Ganesha. 2) Menjamin kelengkapan, akurasi, validitas, keamanan, dan otorisasi dalam pengelolaan data dan informasi 3) Bertanggungjawab atas data dan informasi yang ada di sistem informasi 4) Melayani perubahan dan kebutuhan data atau informasi yang diperlukan oleh sivitas akademika Undiksha
--	--

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 11 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

	5) Melakukan sinkronisasi data pada sistem informasi yang sudah disediakan 6) Berkoordinasi dengan UPT TIK melalui Divisi Pusat Data, Divisi Infrastruktur dan Jaringan, atau Divisi Sistem Informasi.
--	---

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online


	1. Terselenggaranya Aktivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Pengelolaan Data dengan baik 3. Integrasi Data telah dilakukan dengan transparan dan menjalankan semangat keterbukaan publik dengan menghormati kerahasiaan data terkait perihal rahasia maupun privasi data seseorang
--	--

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online

	1. Dokumen Kebijakan Pengintegrasian secara Daring Online Universitas Pendidikan Ganesha 2. Surat Keputusan Rektor tentang Pengintegrasian secara Daring Online Universitas Pendidikan
--	---

9. Referensi

	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jl. Raya Desa Jinengdalem, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Kode Pos 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.3
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 12 dari 12
Dokumen	Standar Pengintegrasian Data Daring/ Online	

	<p>Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha; 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola TI di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
--	---

10. Verifikasi

	<p>Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha .</p>
--	--